

ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH MELALUI AKAD MUDHARABAH

Dian Aprissa Megarita Cahyani¹, Muhammad Yazid²

Email: 08040420110@student.uinsby.ac.id¹, muhammadyazid02@gmail.com²

UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

Abstrak: Akad (ikatan, keputusan atau penguat) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah berupa giro, tabungan dan deposito atau investasi. Simpanan giro dapat menggunakan akad wadiah yad amanah atau qardh. Simpanan tabungan dapat menggunakan wadiah yad dhamanah, qardh dan mudharabah mutlaqah. Sementara itu, deposito atau investasi dapat menggunakan akad mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah.

Kata kunci : Bank Syariah, Mudharabah, Akad

Abstract: Akad (commitment, decision or reinforcement) or agreement or agreement or transaction can be interpreted as a commitment that is framed by sharia values. In terms of Fiqh, in general, a contract means something that is someone's determination to carry out, both those that arise from one party, such as waqf, divorce, and oaths or those that arise from two parties, such as buying and selling, renting, wakalah and pawning. In particular, the contract means the relationship between ijab (statement of offer/transfer of ownership) and qabul (statement of acceptance of ownership) within the scope of what is implied and has an effect on something. Islamic banks are financial intermediary institutions that conduct funding by accepting various types of deposits from customers in the form of demand deposits, savings and deposits or investments. Current accounts can use wadiah yad amanah or qardh contracts. Savings deposits can use wadiah yad dhamanah, qardh and mudharabah mutlaqah. Meanwhile, deposits or investments can use mudharabah mutlaqah or mudharabah muqayyadah contracts.

Keywords : Islamic Bank, Mudharabah, Akad

PENDAHULUAN

Masyarakat Islam pada zaman sekarang telah mendapatkan kesadaran pada ekonomi Islam tetapi tidak melalui sebuah cara alternatif melainkan melalui solusi untuk kehidupan perekonomian yang memiliki basis syariah yang dapat dipraktikkan kedalam semua faktor aktivitas transaksi maupun aktivitas sehari-hari. Bobot pada kerja sama untuk menaikkan keseharian masyarakat telah menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kedalam perbankan syariah yang saat ini mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan dari kalangan perbankan.

Untuk implementasinya, negosiasi dalam pemrograman bank bagi kebutuhan masyarakatnya telah dikendalikan, dilihat serta diolah oleh pemerintahan. Cara ini dibuat untuk langkah kongkret sebagai keamanan pada laju keuangan saat ini. Negosiasi pada agenda yang berlandaskan syariah tentu menjadi peminat masyarakat agar mengikuti dunia perbankan syariah. Didirikannya lembaga perbankan syariah ini dikarenakan masyarakat Islam sebelumnya hanya mengenal bunga yang dianggap itu menjadi beban, tetapi tidak untuk bunga yang ada diperbankan syariah. Perbankan syariah juga menggunakan sistem bagi hasil.

Secara keseluruhan lembaga bank di Indonesia sudah dibagi menjadi dua

yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang operasional didalamnya telah menggunakan prinsip syariah Islam serta menggunakan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*), sedangkan bank konvensional operasional didalamnya menggunakan sistem bunga (*interest fee*). Bank syariah merupakan suatu lembaga bank yang memiliki tugas paling utama yaitu, menghimpun dana yang digunakan untuk disalurkan bagi lembaga ataupun masyarakat yang sedang membutuhkan dengan menggunakan sistem tanpa bunga. Maksud dibentuknya bank syariah ialah untuk menjauhkan masyarakat kepada bunga uang yang dikeluarkan oleh bank konvensional.

(Destiana, 2016) Beberapa produk yang telah ditawarkan dari bank syariah diantaranya pengumpulan dana yang berbentuk simpanan biasanya disebut dengan DPK, jasa serta pembiayaan. Sekarang pembayaran pada bank syariah telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tujuan dari pembiayaan berdasarkan bank syariah ialah sebagai kesempatan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat serta kesempatan kerja yang telah sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan musyarakah maupun *mudharabah* di dalamnya memiliki prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini memiliki penetapan

besaran nisbah yang akan dibuat bagi hasil pada saat akad dengan mengedepankan pedoman pada kemungkinan untung rugi yang akan diterima (Syafi et al., n.d.).

Dalam pelaksanaannya, bank syariah selalu menggunakan *mudharabah* untuk penyaluran biaya seperti pada saat jual- beli. Karakter pada *mudharabah* ini memiliki kepastian yang besaran margin dan angsuran telah menciptakan pemikiran bahwa pemakaian akad *mudharabah* telah mengurangi risiko padapembiayaan (Destiana, 2016).

Pembiayaan *mudharabah* ini telah membantu terbentuknya bentuk hubungan kemitraan, bukan bentuk hubungan kreditur debitur sehingga pengguna dana ataupun pemilik dana memiliki bagi hasil yang sama untuk mendirikan usaha yang menguntungkan, yang berusaha untuk mengecilkan risiko gagal saat usaha serta memperhatikan prinsip kehati-hatian (Syafi et al., n.d.).

Penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu perjanjian atas suatu jenis negosiasi antara pihak pertama (*shahibu al'mal*) sebagai pemilik dana sertapihak kedua (*mudharib*) sebagai penerima dana untuk mengelola usaha. Kemudian hasil dari pengelolaan usaha akan diberikam sesuai dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya. Tujuan *mudharabah* ini ialah untuk melakukan

kerja sana antara pemilik dana dengan penerima dana (Syafi et al., n.d.).

Untuk tujuan dari penelitian ini memberi tahukan mengenai pemikiran dari perbankan syariah di Indonesia yang memikirkan bahwa bunga bank itu adalah sebagian dari riba. Berdasarkan hal ini peneliti akan membahas tentang "*Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah*".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan strategi untuk mengumpulkan data kepustakaan, membaca juga menulis, juga mengolah materi penelitian. Fokus penulisan yang dilaksanakan peneliti adalah dengan mengarahkan kajian pada berbagai macam sumber seperti artikel, jurnal penelitian, atau catatan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Strategi pengumpulan informasi yang diterapkan pada penelitian ini tergantung pada kasus-kasus yang didapatkan dari macam-macam referensi serta sumber yang digunakan sebagai bahan pembahasan.

Manfaat pada penelitian ini untuk menambah wawasan pembaca dalam memahami penghimpunan dana melalui akad *mudharabah* serta

menambah kesadaran masyarakat untuk tidak terus menerus menggunakan bunga bank.

PEMBAHASAN

(Nissa, 2020) Dalam lembaga keuangan bank di Indonesia terdapat dua sistem perbankan diantaranya bank syariah dan bank konvensional serta dalam sistemnya juga terdapat perbedaan yang dimana pada bank syariah memberikan pelayanan yang bebas dengan bunga untuk nasabah. Tidak hanya itu, imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain dari bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

(UNDANG-UNDANG
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
 TAHUN 2008 TENTANG
 PERBANKAN SYARIAH, 2008) Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Bank

Syariah harus berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan alqur`an dan hadist dan mempunyai prinsip keadilan dan keseimbangan (`adl wa tawazun), kemaslahatan, universalisme (alamiyah) serta tidak bersifat gharar, maysir, riba, obyek yang mendekati haram.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah berupa giro, tabungan dan deposito atau investasi. Simpanan giro dapat menggunakan akad wadiah yad amanah atau qardh. Simpanan tabungan dapat menggunakan wadiah yad dhamanah, qardh dan *mudharabah mutlaqah*. Sementara itu, deposito atau investasi dapat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.

1. Pengertian Akad

(Nissa, 2020) Akad (ikatan, keputusan atau penguat) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berartisesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu, syarat dalam akad ada empat yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad (in`iqad)
- 2) Syarat sahnya akad (Shihah)
- 3) Syarat terealisasikan akad (Nafadz)
- 4) Syarat lazim

2. Pengertian Mudharabah

(Widyastuti & Indria, 2014) Ada banyak pendapat tentang pengertian *mudharabah* yaitu dimana akad *mudharabah* ialah pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang artinya penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha. Dalam praktiknya yang dibagikan bukannya bagi keuntungan dan bagi kerugian, namun bagi pendapatan (revenue sharing). Secara umum, landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Prinsip *mudharabah* terutama *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

a. *Tabungan Mudharabah Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI, 2000) sebagai berikut :*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
 2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan
- b. *Deposito Mudharabah* Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka :

- a. Deposito berjangka biasa
- b. Deposito berjangka otomatis

3. Pembiayaan pada Bank Syariah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI, 2000) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;

- 3) Perubahan jangka waktu;
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah;
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah; dan/atau:
- 6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- 2) Konversi akad pembiayaan;
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 100
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas darinasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti- bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atasmaka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah

a. Penerapan akad mudharabah melalui Tabungan

(Zamrodah, 2016) Produk tabungan terbagi dari beberapa jenis produk berdasarkan kebutuhan nasabah seperti kebutuhan sehari-hari, ibadah dan investasi. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang diajukan berdasarkan akad mudharabah. Akadnya dibedakan menjadi dua yaitu,

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah nasabah tidak memberikan batasan (*restriction*) dan persyaratan apapun atas dana yang telah diinvestasikan sehingga bank memiliki wewenang penuh terhadap mengelola dana tersebut tanpa terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanan untuk mengelola dana. Mudharabah muqayyadah adalah nasabah memberikan batasan atas dana yang telah diinvestasikan, pihak bank hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh nasabah. Seperti contohnya, hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain sebagainya.

Contoh bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal salah satunya yaitu dengan menerapkan produk pada tabungan BTN Syariah yang di mana dana telah diinvestasikan nasabah akan dikelola dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nanti dari hasil kerja sama akan diberikan kepada pihak bank disetiap awal bulannya. Yang dimaksud pembiayaan mudharabah yaitu seseorang menjadi nasabah (yang bernama Firdaus) pemilik usaha, Firdaus ini ingin mengembangkan usahanya yang membutuhkan midal tambahan, kemudian ia datang ke bank BTN Syariah kota X untuk mendapatkan

modal tambahan, ketika Firdaus menjelaskan terkait dengan kebutuhan yang terkait dengan permodalan untuk usahanya, selanjutnya bank BTN Syariah tersebut akan melakukan *screening* (penyaringan) untuk memastikan apakah Firdaus ini adalah pengelola dana yang baik untuk diberikannya pembiayaan mudharabah, pada awal akad pihak bank dan Firdaus akan menentukan nisbah bagi hasil keuntungan dari usahantang dilakukan oleh Firdaus. Misalkan, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Firdaus dan 30% untuk bank. Maka ketika Firdaus mendapatkan keuntungan dari usahanya, misal keuntungan tersebut sebesar 20 juta, keuntungan untuk Firdaus 14 juta ($70\% \times 20 \text{ juta}$) kemudian keuntungan yang diperoleh bank 6 juta ($30\% \times 20 \text{ juta}$).

b. Penerapan akad mudharabah dalam produk Giro

Pada bank BTN Syariah kota x ini terdapat dua jenis pilihan pada produk giro yakni Giro BTN yang menggunakan akad wadiah yad dhamnah dan Giro BTN yang menggunakan akad mudharabah. kemudian akad wadiah ini terbagi atas dua yaitu Wadiah yad dhamanah dengan wadiah amanah. Dalam wadiah yad dhamanah, pihak bank selaku pemegang titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipi dan

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. Sedangkan wadiah amanah, pihak bank selaku pemegang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipi. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro di atas adalah wadiah yad dhamanah, maka implikasinya sama dengan hukum qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.

Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke bank, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional

telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

KESIMPULAN

Bank Syariah dalam menghimpun dana masyarakat dilakukan dengan cara tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yang digunakan, yaitu prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama secara awal. Aplikasi prinsip Mudharabah terutama Mudharabah Mutlaqah dapat diaplikasikan untuk produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah ini telah membantu terbentuknya bentuk hubungan kemitraan, bukan bentuk hubungan kreditur debitur sehingga pengguna dana ataupun pemilik dana memiliki bagi hasil yang sama untuk mendirikan usaha yang menguntungkan, yang berusaha untuk mengecilkan risiko gagal saat usaha serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

SARAN

Penelitian ini memang belum sempurna, maka perlu ditingkan lagi untuk keefektivan dan manfaat yang akan dihasilkan dengan menggunakan metode yang belum kami gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI. (2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2–5.
- NISSA, I. K. (2020). Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Islamic- Econs.Org*. <http://www.islamic-econs.org/documents/IWIET/4>. Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.pdf
- Syafi, M., Syariah, B., & Insani, G. (n.d.). *Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.vii-viii 1. 1–16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH. (2008). 1998, 192.

Widyastuti, & Indria. (2014). Analisis
Akuntansi Penghimpunan Dana
Dengan prinsip Wadiah dan
Mudharabah di Perbankan
Syariah. *Moneter*, Vol.1(No.1), 58–
67.

Zamrodah, Y. (2016). PENERAPAN
AKAD MUDHARABAH DALAM
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA
DI BTN SYARIAH PAREPARE.
15(2), 1–23.